

**TINJAUAN HUKUM KEWENANGAN
PEMERINTAH DAERAH DALAM
PROSEDUR PENANGANAN BENCANA
DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NO. 24
TAHUN 2007 TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA¹**

Oleh :

Fikli Raymon Lahea²

Doortje D. Turangan³

Vonny A. Wongkar⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui tentang pengaturan hukum penanggulangan bencana alam menurut ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 dan untuk mengetahui sejauhmana bentuk kewenangan Pemerintah Daerah dalam upaya menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh bencana alam. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Secara yuridis formal Pengaturan Hukum Penanganan Bencana telah diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Demikian juga Peraturan Pemerintah Nomor. 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana beserta peraturan terkait lainnya merupakan peraturan pemerintah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan penanggulangan bencana yang termuat dala UU No. 24 Tahun 2007. 2. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam upaya menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh bencana alam, kewenangan tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 Undang-undang no. 24 tahun 2007 yang meliputi, penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, baik pada saat prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana Di tingkat pusat, pemerintah telah membentuk badan yang tugas dan fungsinya dalam penanggulangan bencana, yaitu BNPB. BNPB merupakan lembaga non kementerian yang tugas pokoknya menangani bencana di tingkat nasional, sedangkan pelaksanaannya oleh BPBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Kata Kunci : *prosedur penanggulangan bencana, pemma*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Indonesia sebagai Negara kepulauan terletak di antara Benua Asia dan Australia serta di antara Samudra Pasifik dan Hindia, berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, mengakibatkan Indonesia sebagai wilayah teritorial yang sangat rawan terhadap bencana alam. Pada dasarnya peristiwa bencana alam disebabkan karena beberapa factor, baik factor alam, non alam maupun factor manusia. Ketikan terjadinya bencana alam, penyebabnya tidak hanya factor alam saja, tetapi harus terkait dengan tindakan kebijakan didalamnya.

Bencana alam menyebabkan suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri.⁵

Secara yuridis formal, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan akan semakin baik, karena pemerintahan dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dilakukan secara terarah mulai prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Menurut Undang-undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak di garis khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun di pihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi.⁶

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada prinsip: kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, keseimbangan dan keselarasan, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010391

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Christanto Joko. *Gempa Bumi, Kerusakan Lingkungan, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan*, Yogyakarta: (2011). Liberty Yogyakarta, hlm.75

⁶ UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

kelestarian lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pada pasal 35 dan 36 agar setiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Pengaturan lebih lanjut, antara lain terdapat dalam :

- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD yang diikuti beberapa aturan pelaksana terkait, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana,
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah.
- Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 1 tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan tegas tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah dalam urusan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pemerintah Daerah juga diberikan kewenangan untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang kedudukannya ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Walaupun dalam penanggulangan bencana merupakan kewenangan pemerintah, tetapi dalam penanganan bencana peran masyarakat juga menjadi elemen yang paling penting karena kekuatan pemerintah semata sangatlah kecil jika dibandingkan dengan tantangan yang begitu besar. Peran masyarakat dalam penanganan bencana dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, seperti relawan lapangan dengan menyumbangkan tenaga dengan keahlian.⁷

⁷ Abdul Latief, Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kota Palopo, *Skripsi*.

Menurut Undang-Undang Pasal. 18 UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana mengartikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di kabupaten/kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.⁸ Pembentukan badan ini akan berkoordinasi dan mengacu pada Panduan yang dibuat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB).

Upaya penanggulangan bencana di daerah perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang bertujuan menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang ada. Strategi yang ditetapkan daerah dalam menanggulangi bencana perlu disesuaikan dengan kondisi daerah. Operasi penanggulangan bencana secara nasional harus dipastikan berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan.

Dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 1 tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana mengartikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor non alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.⁹

Realita atau kenyataan yang ada sampai saat ini, bahwa salah satu hal yang sering dikeluhkan oleh masyarakat yang tertimpa bencana adalah kurang-sigapan pemerintah membantu masyarakat dalam menangani dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Sering kali bencana hanya ditanggapi secara parsial oleh pemerintah. Kurang adanya kebijakan pemerintah yang integral dan kurangnya koordinasi antar departemen dianggap sebagai beberapa penyebab yang memungkinkan hal itu dapat terjadi. Terlalu panjang dan berliku-likunya proses birokrasi juga kadang menjadi penyebab terasanya kurang-sigapan pemerintah dalam menangani dampak pasca bencana. Bencana alam yang hampir setiap musim melanda Indonesia adalah banjir dan tanah longsor. Banjir, gempa, tanah longsor menjadi sebagian bencana yang tidak asing lagi bagi

(Makassar: Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2015), hlm. 23.

⁸ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

⁹ <https://www.bnpb.go.id/definisi-bencana> , di akses April 2025

masyarakat Indonesia. Pada Tahun 2024 beberapa wilayah di Indonesia dilanda bencana, salah satu diantaranya banjir. Peristiwa tersebut berdampak banyaknya warga yang kehilangan tempat tinggal, bahkan hingga korban meninggal dunia dan lain sebagainya.

Seiring dengan semangat desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah, permasalahan penanganan dan penanggulangan bencana juga menjadi tanggung jawab serta kewenangan pemerintah daerah. Dengan demikian perlu adanya sinkronisasi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mitigasi bencana sebagaimana diamanatkan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 pada Pasal 5 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan melalui proses pembangunan berbagai prasarana fisik atau infrastruktur dengan menggunakan pendekatan teknologi, seperti pembuatan kanal khusus untuk pencegahan banjir, alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, ataupun bangunan yang bersifat tahan gempa.

Dewasa ini sistem peringatan dini sudah berkembang pesat didukung oleh berbagai temuan teknologi. Di Indonesia, berbagai ramalan atau perkiraan akan datangnya bencana sudah banyak dilakukan seperti cuaca, gempa bumi, tsunami, dan banjir. Pemerintah telah memasang berbagai peralatan peringatan dini di berbagai kawasan di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan hukum penanganan bencana alam ditinjau dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 ?
2. Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah dalam upaya menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh bencana alam. ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan yakni dengan menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Penanganan Bencana Alam Ditinjau Dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2007

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia,

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.¹⁰

Bencana menyebabkan suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri.¹¹

Badan Penanggulangan Nasional Bencana (BNPB) merinci 12 (dua belas) jenis bencana yang kerap kali terjadi di Indonesia, yaitu gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, gerakan tanah (tanah longsor), banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim (puting beliung), gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, epidemi dan wabah penyakit, serta kegagalan teknologi.¹²

Bencana alam terjadi secara tiba-tiba maupun melalui proses yang berlangsung secara perlahan. Beberapa jenis bencana seperti gempa bumi hampir tidak mungkin diperkirakan secara akurat kapan, dimana akan terjadi dan besaran kekuatannya. Beberapa bencana lainnya seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, letusan gunung api, tsunami dan anomali cuaca masih bisa diperkirakan sebelumnya. Bencana memberikan dampak dan menimbulkan banyak kerugian baik jiwa maupun materi.¹³

Beberapa hal yang berhubungan dengan penanganan bencana :

1. Landasan Hukum Penanggulangan bencana.

Dasar hukum utama berkaitan dengan penanganan bencana secara nasional adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UUPB), dan kemudian kemudian diikuti oleh produk hukum turunannya. Dalam undang-undang ini mengatur seluruh tahapan penanggulangan bencana, termasuk pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi dan mendefinisikan bencana, bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, dan penanggulangan bencana secara umum.

¹⁰ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), "Definisi dan Jenis Bencana", <http://www.bnpb.go.id/pengetahuan-bencana/definisi-dan-jenis-bencana>. Diakses 7 September 2025.

¹¹ Christanto Joko. *Gempa Bumi, Kerusakan Lingkungan, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan*, Yogyakarta: (2011). Liberty Yogyakarta, hal.75

¹² Titik Parwati, Et al., *Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana*. Jurnal Megister Hukum Udayana. Vol. 6 No. 2 Tahun 2014., hal. 234

¹³ Puturuhi, Ferad. *Mitigasi Bencana dan Penginderaan Jauh*, Yogyakarta: (2015). Graha Ilmu, hal.1

Undang-Undang tersebut menjadi cikal bakal wadah untuk menanggulangi segala bentuk bencana secara lebih komprehensif dalam skala nasional. Undang-Undang tersebut juga menjadi awal mula berdirinya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui peraturan lanjutan, yakni Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BNPB diberikan kewenangan untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diamatkan dalam UU Penanggulangan Bencana.¹⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (2), (3) dan (4) tentang penanggulangan bencana, bencana dikelompokkan kedalam tiga (3) kategori, yaitu :

1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
2. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UUPB yang dimaksud dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah “serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi”.

2. Prinsip - prinsip penanggulangan bencana

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana ialah sebagai berikut :¹⁵

- a) Cepat dan akurat, yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.
- b) Prioritas, yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi

bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

- c) Koordinasi, yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- d) Berdaya guna, yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
- e) Berhasil guna, yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengantidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
- f) Transparansi, yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- g) Akuntabilitas, yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.
- h) Kemitraan
- i) Pemberdayaan
- j) Nondiskriminasi, yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.
- k) Nonproletisi, yang dimaksud dengan “nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Penanganan bencana alam merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Pemerintah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi fokus rekonstruksi dan rehabilitasi dari pasca bencana.

Hal penting yang diatur dalam UU Penanggulangan Bencana adalah berkaitan dengan risiko bencana. Pasal 17 berisi tentang risiko bencana, yang didefinisikan sebagai potensi kerugian akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, dan dapat berupa

¹⁴ BNPB, “Sejarah BNPB”, sebagaimana dimuat dalam <https://bnpb.go.id/sejarah-bnpb>, diakses pada 3 September 2025

¹⁵ <https://legalstudies.blogspot.com/2019/06/penanggulangan-bencana-pengertian-asas.html>, diakses 21 September 2025

kematian, luka, hilangnya rasa aman, kerusakan harta benda, hingga gangguan kegiatan masyarakat.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomo 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan bencana, di pandang perlu menetapkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mempunyai tugas memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara.

Sehubungan dengan terjadinya bencana, maka negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak masyarakat yang terkena dampak bencana alam, wujud tanggung jawab negara tersebut tercermin dari adanya pengaturan mengenai penanggulangan bencana alam. Pengaturan mengenai penanggulangan bencana tersebut dibentuk dengan tujuan agar manajemen penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan baik termasuk diantaranya adanya pengaturan mengenai pengelolaan dana penanggulangan bencana. Selain itu negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat yang terkena bencana tetap terlindungi.¹⁶

Jaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan harus segera diupayakan, hal ini untuk mengantisipasi korban yang lebih banyak. Pemulihan kondisi dari dampak bencana dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran dan belanja negara yang memadai dan siap pakai dalam rekontruksi dan rehabilitasi seharusnya menjadi jaminan bagi korban bencana.

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak masyarakat yang terkena dampak bencana alam, wujud tanggung jawab negara tersebut tercermin dari adanya pengaturan mengenai penanggulangan bencana alam. Pengaturan mengenai penanggulangan bencana tersebut dibentuk dengan tujuan agar manajemen penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan baik termasuk diantaranya adanya pengaturan mengenai pengelolaan dana penanggulangan bencana. Selain itu negara memiliki kewajiban

untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat yang terkena bencana tetap terlindungi.¹⁷

Peraturan Pemerintah Nomor. 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan peraturan pemerintah untuk melaksanakan ketentuan pasal 50 ayat (2), pasal 58 ayat (2), dan pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.¹⁸

Menurut Peraturan Pemerintah no. 21 tahun 2008 penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh BNPB untuk tingkat nasional, BPBD untuk tingkat provinsi, dan BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota.

Secara eksplisit Undang-undang penanggulangan bencana pada prinsipnya telah mengatur mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana dari landasan nilai, kelembagaan, sampai pada distribusi kewenangan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana telah diatur dengan Undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya.¹⁹

Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2008 dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk tertib administrasi dan standarisasi organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah lembaga perangkat daerah dan mesti mengikuti tata aturan dari Kementerian Dalam Negeri. Disini perangkat daerah adalah lembaga yang membantu kepala daerah dalam melakukan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Lebih lanjut, dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 1 tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana mengartikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu

¹⁶ Yosephus Ary Sepdiandoko, *Penanganan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana penanggulangan bencana sebagai upaya penegakan hak masyarakat ditinjau dari hak ekonomi sosial dan budaya*, Vol 5, No 5, 2017, hlm. 54

¹⁷ Yosephus Ary Sepdiandoko, *Penanganan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana penanggulangan bencana sebagai upaya penegakan hak masyarakat ditinjau dari hak ekonomi sosial dan budaya*, Vol 5, No 5, 2017

¹⁸ <https://www.jogloabang.com/hankam/pp-21-2008penanggulangan-bencana>, di akses September 2025

¹⁹ Adi Narta Pranta, *Penerapan HTN Darurat dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016, hal. 43

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor non alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.²⁰

Selain undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, terdapat beberapa peraturan lain yang menjadi pedoman teknis pelaksanaan mitigasi, antara lain Peraturan Kepala BNPB, seperti:

1. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.
3. Peraturan BNPB No. 4 Tahun 2022 yang berkaitan dengan hal-hal teknis penanggulangan bencana.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 6 tentang Penanggulangan Bencana, memerintahkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana. Tanggung jawab pemerintah meliputi:

1. Pengurangan risiko bencana dan integrasi pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan
2. Melindungi masyarakat dari bencana
3. Memastikan keadilan dan mencapai standar pelayanan minimum untuk hak-hak masyarakat yang terkena bencana dan pengungsi
4. Pemulihan dari dampak bencana
5. Mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
6. Mengalokasikan Dana Anggaran Penanggulangan Bencana (DSP) dalam bentuk siap pakai
7. Menjaga arsip/dokumen dampak dan ancaman bencana yang benar dan dapat dipercaya.

Secara keseluruhan, materi muatan UUPB dianggap sangat komprehensif dan lengkap apabila dikaitkan dengan fenomena sering terjadinya bencana. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam ketentuan utama dari Undang-undang tersebut yang di antaranya:

- a. Penegasan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan tanggap darurat terhadap bencana;

- c. Pemerhatian terhadap hak-hak warga negara terutama korban terdampak bencana banjir;
- d. Penanggulangan yang memberikan akses bantuan dari segala pihak;
- e. Pengkategorian upaya mitigasi dan penanggulangan bencana;
- f. Respon tanggap darurat yang bisa menggunakan sumber dana APBN ataupun APBD; dan
- g. Pengawasan secara menyeluruh.²¹

Sebagai gambaran, pengaturan hukum penanggulangan bencana di Sulawesi Utara didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan perubahannya serta peraturan turunannya, termasuk peraturan pemerintah dan perpres. Selain itu, terdapat Peraturan Daerah Provinsi (Perda) Sulawesi Utara No. 4 Tahun 2008, serta produk hukum daerah lainnya yang relevan. Penegakan dan harmonisasi peraturan ini terus dilakukan, misalnya melalui rapat yang diselenggarakan oleh Kemenkum Sulut untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan nasional.

Dasar Hukum penanganan bencana Daerah Provinsi:

- Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Utara No. 4 Tahun 2008. Perda ini merupakan peraturan tingkat daerah yang mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, sejalan dengan kebijakan nasional.
- Ranperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah. Selain Perda yang sudah ada, pemerintah daerah juga menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sebagai upaya untuk memperbarui dan menyesuaikan kebijakan penanggulangan bencana dengan kondisi terbaru.

B. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Menanggulangi Akibat Yang Ditimbulkan Oleh Bencana Alam

1. Kewenangan Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana

Kewenangan penanggulangan bencana ada pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga perlu adanya sinkronisasi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mitigasi bencana sebagaimana diamanatkan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007. Pada Pasal 5 mengatur bahwa Pemerintah dan

²⁰ <https://www.bnpb.go.id/definisi-bencana>,
September 2025

diakses

²¹ Haris Y.P Sibuea, "Implementasi Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Terhadap Penanganan Bencana Banjir", *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)*, Vol. VI(2), Januari 2014, hlm. 2.

Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Untuk keperluan itu, maka ditetapkan pula ketentuan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hal ini secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18.

Kewenangan penanganan bencana bisa dilaksanakan melalui pemerintah daerah yang bersifat otonomi, menurut penjelasan Undang-undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pasal 1 ayat (12) daerah otonom daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia. Terdapat banyak masalah yang harus diselesaikan agar daerah atau pemerintah dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Salah satu masalah yang biasanya terjadi adalah bencana alam. Bencana alam dapat mengakibatkan dampak yang merusak pada bidang ekonomi, sosial dan lingkungan.²²

Tanggung jawab pemerintah daerah juga memiliki beberapa wewenang yang termuat dalam pasal 9 Undang-undang no. 24 tahun 2007 yang meliputi, penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana, pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain, pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya, perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya, dan pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.²³

Penyelenggaraan penanggulangan bencana menurut Undang-undang no. 24 tahun 2007 terdiri dari 3 (tiga) tahap meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Prabencana yang meliputi :

a. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai

upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

- b. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- c. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
- d. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.²⁴

Secara umum, Badan Penanggulangan Bencana menyanggah tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis penetapan pedoman dan pengarahannya serta standarisasi penyelenggaraan penanggulangan bahaya yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah dan BNPB.
2. Memberikan dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam penetapan dan menginformasikan peta rawan bencana.
3. Merumuskan perencanaan, pembinaan, koordinasi serta mengendalikan penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana, termasuk upaya pencegahan bencana.
4. Merumuskan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
5. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan dan upaya pencegahan bencana serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien. Mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana dan upaya pencegahan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Merujuk pada point di atas, dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab sekaligus mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya. Bupati/walikota merupakan penanggung jawab utama dan gubernur berfungsi

²² Jessica Intansari Wilade, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Gunung Api Karangetang Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro*, Jurnal Vol 3, No 31, hal. 32

²³ Sugeng Yulianto, Program Studi Manajemen Bencana. *Science Education*, 2021, hal. 52

²⁴ Suharno, I G Boy Darmawan, *Mitigasi Bencana Alam*, Graha Ilmu, Sleman. 2017, hal. 42

memberikan dukungan perkuatan. Beberapa tanggung jawab yang diemban pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana antara lain yaitu: mengalokasikan dana penanggulangan bencana; memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah; melindungi masyarakat dari ancaman bencana; melaksanakan tanggap darurat; serta melakukan pemulihan pasca bencana.

Sehubungan dengan tanggung jawab tersebut, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam penanggulangan bencana sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan penanggulangan bencana di wilayahnya.
2. Menentukan status dan tingkat keadaan darurat.
3. Mengerahkan potensi sumber daya di wilayahnya.
4. Menjalin kerjasama dengan daerah lain.
5. Mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi menimbulkan bencana.
6. Mencegah dan mengendalikan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan.
7. Menunjuk komandan penanganan darurat bencana.
8. Melakukan pengendalian bantuan bencana.
9. Menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tanggung jawab serta kewenangan tersebut di atas menunjukkan bahwa pemerintah daerah memegang peran dalam sistem penanggulangan bencana. Peran tersebut meliputi 5 (lima) aspek sebagai berikut :

1. Aspek legislasi, dimana pemerintah daerah diharuskan membuat: Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana; Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; pedoman teknis standar kebutuhan minimum penanganan bencana; prosedur tetap; prosedur operasi; serta peraturan lainnya.
2. Aspek kelembagaan, dimana pemerintah daerah harus membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah; menyiapkan personil profesional ahli; menyiapkan prasarana dan sarana peralatan serta logistik; dan mendirikan pusat pengendali operasi serta pusat data, informasi dan komunikasi.
3. Aspek perencanaan, dimana pemerintah daerah harus: memasukkan penanggulangan bencana dalam Rencana Pembangunan (RPJP, RPJM dan RKP Daerah); membuat perencanaan penanggulangan bencana; membuat rencana penanggulangan bencana; membuat rencana kontijensi; membuat rencana operasi darurat; membuat rencana pemulihan; serta

memadukan rencana penanggulangan bencana dengan rencana tata ruang wilayah.

4. Aspek pendanaan, dimana pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk: dana rutin dan operasional melalui DIPA; dana kontijensi dan siap pakai untuk tanggap darurat; dana pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi; serta menggalang dan mengawasi pengumpulan dana yang berasal dari masyarakat
5. Aspek pengembangan kapasitas, yang meliputi: pengembangan SDM melalui pendidikan, baik formal, informal, maupun non formal; pelatihan (manajerial dan teknis) serta latihan (drill, simulasi dan gladi); pengembangan kelembagaan berupa pusat operasi pusat data dan media center; dan pengembangan infrastruktur berupa peralatan informatika dan komunikasi.

Kelima aspek peran pemerintah daerah tersebut diketahui sangat penting dan mutlak diperlukan keberadaanya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dengan kata lain, kelemahan menyangkut aspek-aspek tersebut akan mengganggu atau menghambat optimalisasi penanggulangan bencana.

2. Manajemen penanggulangan bencana

Manajemen bencana adalah upaya sistematis dan komprehensif untuk menanggulangi semua kejadian bencana secara cepat, tepat, dan akurat untuk menekan korban dan kerugian yang ditimbulkan.²⁵ Dalam penanganan bencana peran masyarakat menjadi elemen yang paling penting karena kekuatan pemerintah semata sangatlah kecil jika dibandingkan dengan tantangan yang begitu besar. Peran masyarakat dalam penanganan bencana dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, seperti relawan lapangan dengan menyumbangkan tenaga dengan keahlian.²⁶

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada prinsip: kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, keseimbangan dan keselarasan, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian

²⁵ Annisa' Kurnia Shalihah, "Pola Adaptasi Masyarakat Terhadap Banjir di Masyarakat Perumahan Genuk Indah Kota Semarang", *Skripsi*. (Semarang: Universitas Negeri Semarang Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Geografi, 2015), hal. 19.

²⁶ Abdul Latief, *Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kota Palopo*, *Skripsi*. (Makassar: Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2015), hal. 23.

lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun tahapan manajemen bencana mulai dari pra bencana, saat terjadinya bencana dan pasca bencana akan dibahas sebagai berikut:

a. Pra Bencana

Tahapan pra bencana merupakan tahapan pada kondisi sebelum terjadinya bencana atau pra bencana yang dimana kegiatannya meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi, yaitu sebagai berikut.²⁷

1. Kesiapsiagaan
2. Peringatan Dini
3. Mitigasi

b. Saat Terjadi Bencana

Langkah-langkah yang digunakan dalam keadaan tanggap darurat untuk dapat mengatasi dampak bencana dengan cepat dan tepat agar jumlah korban atau kerugian dapat diminimalkan.

c. Pasca Bencana

- Rehabilitas
- Rekonstruksi

3. Kewenangan Pemerintah Dalam Pembiayaan Penanggulangan Bencana

Sebagian besar pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana terintegrasi dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau kabupaten/kota. Kegiatan sektoral dibiayai dari anggaran masing-masing sektor yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan khusus seperti pelatihan, kesiapan, penyediaan peralatan khusus dibiayai dari pos-pos khusus dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau kabupaten/kota.

Pemerintah dapat mengalokasikan dana kontinjensi untuk mengantisipasi diperlukannya dana tambahan untuk menanggulangi kedaruratan. Besarnya dan tatacara akses serta penggunaannya diatur bersama dengan DPR yang bersangkutan, pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana bantuan dari masyarakat dan sektor nonpemerintah, termasuk badan PBB dan masyarakat internasional, dikelola secara transparan oleh unit koordinasi.

Undang-undang no. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pasal 60 di jelaskan bahwa (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah, (2) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang

bersumber dari masyarakat. Pasal 61 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, huruf f dan Pasal 8 huruf d. (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, badan nasional penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 62 (1) pada saat tanggap darurat, badan nasional penanggulangan bencana menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf f. (2) dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disediakan oleh pemerintah dalam anggaran badan nasional penanggulangan bencana.²⁸

Konkritnya adalah bahwa biaya atau dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang mana pemerintah dan pemerintah daerah juga mendorong partisipasi masyarakat di dalamnya sebagaimana disebut dalam pasal 60 angka (1) dan (2) Undang-undang no. 24 Tahun 2007.

Dana penanggulangan menurut Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, berasal dari APBN yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berfungsi untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,

APBD yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah, dan dana dari masyarakat yaitu dana yang dikumpulkan untuk para korban berupa barang dan uang sesuai dengan keikhlasan dari yang memberikan sumbangan. Saat situasi tanggap darurat, seperti evakuasi, pencarian korban, pemenuhan kebutuhan dasar ataupun penanganan pengungsian, pemerintah menggunakan dana dari dana cadangan dana siap pakai (DSP).²⁹

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, bahwa dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi

²⁸ Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana

²⁹ Noor Cholis Madjid, *Analisis metode penghitungan dan alokasi anggaran bencana alam, Simposium keuangan negara*, Vol 1, Hal 1046, 2018

²⁷ Annisa' Kurnia Shalihah, *op-cit*, hal 25

penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana. Anggaran pendapatan dan belanja negara, selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat.³⁰ Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN, pemerintah menyediakan pula dana yang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a. Dana Kontinjensi Bencana, disediakan dalam APBN untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana
- b. Dana Siap Pakai, disediakan dalam APBN yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan pada saat tanggap darurat
- c. Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah, disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada tahap pascabencana.

Hal yang tak kalah penting disorot dalam penanggulangan bencana terutama pada penyediaan dana bencana adalah solidaritas kemanusiaan yang makin erat di era ini. Peran media yang semakin mendunia, batas-batas negara yang telah hilang, telah menghimpun rasa kemanusiaan bukan hanya level nasional, melainkan internasional. Berbagai bantuan kemanusiaan mulai dari pangan, sandang, infrastruktur, media, maupun dalam bentuk uang mengalir deras. Jumlah sangat banyak bahkan fantastis, dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk menangani korban bencana dari tanggap darurat sampai kepada rehabilitasi dan rekonstruksi, karena tentu akan mengalami kesulitan ketika hanya mengandalkan dana dari pemerintah.³¹

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana peran pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai peran yang sangat penting, mulai dari prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Sebagaimana yang dilakukan pada saat tanggap darurat meliputi kegiatan yang dilakukan dengan segera kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, membuat dapur umum, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, serta penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana yang ada.

Sedangkan sesuai dengan fokus penelitian pada saat pasca bencana atau biasa disebut dengan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu saat dimana bencana sudah selesai yang kemudian

mengembalikan fungsinya kembali pada kehidupan yang lebih baik. Dan yang terakhir pemulihan dan perbaikan itu harus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk pengurangan resiko bencana.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan, seperti perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik.

Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana. Lingkup pelaksanaan rekonstruksi terdiri atas program rekonstruksi fisik dan program rekonstruksi non fisik.

Sesuai dengan Perka BNPN Nomor 15 Tahun 2013, pada saat pasca bencana perlu adanya pengkajian kebutuhan pasca bencana atau yang biasa disebut dengan Jitu-Pasna. Mulai dari pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, dan perkiraan kebutuhan yang menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Pengkajian akibat bencana yaitu kita melihat mulai dari kerusakan, kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi, dan peningkatan resiko terjadinya kembali bencana. Pada pengkajian dampak bencana dapat dilihat dari ekonomi dan fiskal, sosial-budaya dan politik, pembangunan manusia, dan kualitas lingkungan. Sedangkan untuk pengkajian kebutuhan yang sekiranya benar perlu dilaksanakan pembangunan, penggantian, penyediaan bantuan, pemulihan fungsi, serta pengurangan resiko bencana di masa yang akan datang. Dimana dari pengkajian tersebut diproses melalui rencana aksi dengan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

³¹ Ibid hal. 41

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara yuridis formal Pengaturan Hukum Penanganan Bencana telah diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang ini disahkan untuk mengurangi risiko terjadinya bencana serta memitigasi dampak bencana yang telah terjadi. Secara eksplisit Undang-undang penanggulangan bencana pada prinsipnya telah mengatur mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana dari landasan nilai, kelembagaan, sampai pada distribusi kewenangan. Demikian juga Peraturan Pemerintah Nomor. 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana beserta peraturan terkait lainnya merupakan peraturan pemerintah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan penanggulangan bencana yang termuat dalam UU No. 24 Tahun 2007.
2. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam upaya menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh bencana alam, kewenangan tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 Undang-undang no. 24 tahun 2007 yang meliputi, penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, baik pada saat prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Di tingkat pusat, pemerintah telah membentuk badan yang tugas dan fungsinya dalam penanggulangan bencana, yaitu BNPB. BNPB merupakan lembaga non kementerian yang tugas pokoknya menangani bencana di tingkat nasional, sedangkan pelaksanaannya oleh BPBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

B. Saran

1. Mengingat terdapatnya berbagai pengaturan hukum penanganan bencana, maka diharapkan agar dalam pelaksanaannya, UU No. 24 Tahun 2007 harus disesuaikan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan undang-undang tersebut, baik yang telah berlaku sebelum maupun setelah diberlakukannya UU No. 24 Tahun 2007. Selain ini, pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2007 harus juga dipahami dan dilaksanakan secara baik oleh semua pihak yang mempunyai hubungan dan peranan, atau antar para pelaku kepentingan (*stakeholders*) yang masing-masing mempunyai kewenangan *atributif* yang ditentukan undang-undang.
2. Disarankan agar dalam proses penanggulangan bencana, kewenangan pemerintah harus

dilakukan secara berkelanjutan. Artinya, penanggulangan bencana tidak cukup berhenti sampai pada tahapan rekonstruksi dan recovery, tetapi jauh lebih penting mewujudkan kesiapsiagaan, dalam hal ini melakukan upaya *Preventif* oleh pemerintah, individu, kelompok dan masyarakat/komunitas untuk mencegah, menangani dan merehabilitasi akibat kejadian bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Narta Pranta, *Penerapan HTN Darurat dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016
- A'an, Efendi dan Poernomo, Freddy, *Hukum Administrasi*, (Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta: 2017
- Annisa' Kurnia Shalihat, "*Pola Adaptasi Masyarakat Terhadap Banjir di Masyarakat Perumahan Genuk Indah Kota Semarang*", *Skripsi*. (Semarang: Universitas Negeri Semarang Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Geografi, 2015)
- Azmi Fendri, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Mineral Dan Batu Bara*, Ptraja Grafindo, Jakarta, 2016
- Aldila Nurul Aini Sulistyowati, "*Kesiapsiagaan Masyarakat Rawan Bencana Banjir Di Kecamatan Banjar Sari Kota Surakarta*". *Skripsi*. (Surakarta, 2014)
- Bayu Suryaningrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992)
- Chazienul Ulum. M. *Manajemen Bencana: Suatu Pengantar Pendekatan Proaktif*. Malang: (2014). UB Press
- Ferad Puturuhu., *Mitigasi Bencana dan Penginderaan Jauh*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015
- Ferry Efendi dan Makhfudli, *Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktik dalam Keperawatan* (Jakarta: Salemba Medika, 2009
- HR. Ridwan., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- ., *Hukum Administrasi Negara*, cet. 16, (Depok: Rajawali, 2020
- Ibrahim Johnny., *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008
- Joko Christanto., *Gempa Bumi, Kerusakan Lingkungan, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2011

Kementerian Sosial RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*.

Latif Abdul., Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kota Palopo, *Skripsi*. (Makassar: Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2015)

Mahmud Peter Marzuki., 2005, *Penelitian Hukum— Cetakan ke-1*, Jakarta: Kencana
Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, (bandar lampung: Universitas Lampung, 2009

Puturuhi, Ferad. *Mitigasi Bencana dan Penginderaan Jauh*, Yogyakarta: (2015). Graha Ilmu

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985

Suharno, I G Boy Darmawan, *Mitigasi Bencana Alam*, Graha Ilmu, Sleman. 2017

Totoh W. Tohari. “Pembagian Urusan Pemerintahan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Yulianto Sugeng., Program Studi Manajemen Bencana. *Science Education*, 2021

Peraturan Perundang-undangan :

UUD Negara RI Tahun 1945

UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden No. 08 Tahun 2008, Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana

PP No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 1 tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

Peraturan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana no 4 tahun 2008 Tentang pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana

Jurnal :

Titik Parwati, Et al., Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana. *Jurnal Megister Hukum Udayana*. Vol. 6 No. 2 Tahun 2014

Yosephus Ary Sepdiandoko, Penanganan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana penanggulangan bencana sebagai upaya penegakan hak masyarakat ditinjau dari hak

ekonomi sosial dan budaya, *Jurnal* Vol 5, No 5, 2017

Jessica Intansari Wilade, Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Gunung Api Karangetang Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, *Jurnal* Vol 3, No 3

R.Julio Prasetyo, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana, *Jurnal Universitas Airlangga*, Vol 2, No 3

Noor Cholis Madjid, Analisis metode penghitungan dan alokasi anggaran bencana alam, *Simposium keuangan negara*, Vol 1,

Website :

<https://www.bnpb.go.id/definisi-bencana> , di akses April 2025

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), “Definisi dan Jenis Bencana”, <http://www.bnpb.go.id/pengetahuan-bencana/definisi-dan-jenisbencana>. (Diakses April 2025)

<http://adamorangbaik.blogspot.co.id/2013/04/konsep-dasar-bencana.html>, Diakses 24 Maret 2025.

Muhammad Wahyu, “Jenis-jenis Bencana Alam”, [http:// Muhammad.wahyu40 .blogspot. co.id/](http://Muhammad.wahyu40.blogspot.co.id/) (Diakses 31 Maret 2025). - Adam’s Blog, “Konsep Dasar Bencana”, [http:// adamorangbaik. blogspot.co.id/2013/04 /konsep -dasar-bencana.html](http://adamorangbaik.blogspot.co.id/2013/04/konsep-dasar-bencana.html), Diakses Maret 2025

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), “Definisi dan Jenis Bencana”, <http://www.bnpb.go.id/pengetahuan-bencana/definisi-dan-jenisbencana>. Diakses 7 September 2025.

BNPB, “Sejarah BNPB”, sebagaimana dimuat dalam [https:// bnpb.go.id/ sejarah-bnpb](https://bnpb.go.id/sejarah-bnpb), diakses pada 3 September 2025

[https://legalstudies. blogspot. com/2019/06/penanggulangan-bencanapengertian-asas. html](https://legalstudies.blogspot.com/2019/06/penanggulangan-bencanapengertian-asas.html), diakses 21 September 2025

<https://www.jogloabang.com/hankam/pp-21-2008penanggulanganbencana>, di akses September 2025